

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak Pegawai Terkait Upah dalam Undang-undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami perubahan dari regulasi terkait ketenagakerjaan terdahulu, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini terjadi pengurangan komponen bahasan dimana pada undang-undang sebelumnya berjumlah 10 komponen bahasan menjadi hanya 7 komponen bahasan. Oleh pemerintah hal ini bertujuan untuk menyederhakan regulasi yang dirasa terlalu rumit dan cenderung membuat menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Namun nyatanya penyederhanaan regulasi ini justru menjadi permasalahan baru, yaitu melemahnya nilai tawar dan perlindungan hak-hak pekerja untuk menerima upah yang layak.

2. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak secara penuh diberikan kepada pekerja/buruh sebagaimana seharusnya teori dari negara hukum, perlindungan hukum, hak asasi manusia, hukum ketenagakerjaan dan konfigurasi politik hukum yang melindungi hak-hak pekerja/buruh yang secara posisi tawar lebih rendah dan lemah daripada pengusaha.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan saran mengenai tulisan ini yaitu:

Pemerintah harus melihat bagaimana pengaturan dalam UU Cipta Kerja sebaiknya berpihak kepada pekerja/buruh sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum dengan pengusaha, karena hubungan hukum antara pekerja/buruh adalah subordinatif atau diperatas, sehingga pekerja/buruh lebih rendah (*inferior*) daripada pengusaha yang lebih tinggi (*superior*), pemerintah harus kembali melihat bahwa dasar filosofi dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri adalah karena hubungan hukum yang tidak seimbang antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yaitu hubungan hukum yang subordinatif atau diperatas, pekerja/buruh memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih rendah.

